



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 524/PID/2024/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara-perkara pidana di

bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ASNISMAN Panggilan MAN ;  
Tempat lahir : Sijunjung;  
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/ 5 Juli 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jorong Kampung Tengah, Nagari  
Bukit Tandang, Kecamatan Bukit Sundi,  
Kabupaten Solok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ASNISMAN Panggilan MAN ditangkap sejak Sejak tanggal  
23 Juli 2024 sampai dengan 24 Juli 2024;

Terdakwa ASNISMAN Panggilan MAN ditahan dalam tahanan rutan  
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;

**Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor. 424/PID/2024/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 424/PID/2024/PT PDG tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 424/PID/2024/PT PDG tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sik tanggal 14 November 2024;
4. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 September 2024 Nomor: Reg.Perkara PDM-14/L.3.16/Eku.2/09/2024 yang dibacakan pada tanggal 14 Oktober 2024, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2024 Nomor Register Perkara: PDM- 14/L.3.15/Ek.2/09/2024 Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASNISMAN PGL MAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk

**Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor. 424/PID/2024/PT PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. memakai kesempatan itu, sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASNISMAN PGL MAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
  - uang tunai sejumlah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 83/Pid.B/2024/PN Slk Tanggal 14 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Asnisman panggilan Man** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* android merek Samsung warna hitam;
  - uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah kartu ATM bank BRIDimusnahkan;

**Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor. 424/PID/2024/PT PDG**



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 83/Akta.Pid B/2024/PN Slk, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 21 November 2024 dan permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 25 November 2024;

Membaca penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 2 Desember 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok,

Membaca relas pemberitahuan penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Solok tanggal 5 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Banding terhitung mulai tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024, Nomor surat 1038/PAN.PN W3-U7/HK2.1/XI/2024/PN.Slk, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Solok dan telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa terlalu ringan, di mana menurut hemat Penuntut Umum penjatuhan hukuman tersebut adalah kurang sesuai dengan rasa keadilan karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut apabila dibiarkan akan menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap masyarakat, oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang:

- 1.Menerima permohonan banding.
- 2.Menyatakan Terdakwa **ASNISMAN PGL MAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun

**Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor. 424/PID/2024/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga untuk memakai kesempatan itu, sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana .

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASNISMAN PGL MAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- uang tunai berjumlah Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 83/Pid.B/2024/PN Sik. tanggal 14 November 2024 yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**”, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih

**Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor. 424/PID/2024/PT PDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kurang tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama sepanjang sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dipandang masih terlalu ringan, oleh karena itu lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan diubah, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Memori Banding dari Penuntut Umum tidak beralasan menurut hukum, dan harus di kesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 83/Pid.B/2024/PN SIK, tanggal 14 November 2024 yang dimintakan banding tersebut akan diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor. 424/PID/2024/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No 7 Tahun 1974 Tentang penertiban perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 83/Pid.B/2024/PN Slk, tanggal 14 November 2024 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa **Asnisman panggilan Man** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 ( Dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 oleh Kami Suwono, S.H.,S.E, M.Hum. sebagai hakim Ketua, Ida Ratnawati,S.H.,M.H., dan Heriyenti, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

**Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor. 424/PID/2024/PT PDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Risnawati, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ida Ratnawati, S.H.,M.H.,

Suwono, S.H.,S.E,M.Hum.,

Heriyenti, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Risnawati, S.H.

**Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor. 424/PID/2024/PT PDG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)